



**PUTUSAN**

**Nomor : 58 /Pid/2012/PT.Sultra**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1 Nama Lengkap : FALAHWI MUDJUR SALEH W Als SELIE ;--

Tempat lahir : Medan ;-----

Umur/tgl. Lahir : 48 tahun / 04 Juli 1963 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Kopi No. 4 M Kel. Roa Malaka Kec. Tambora  
Jakarta Barat ;-----

A g a m a : Budha ;-----

Pekerjaan : Karyawan PT Panca Logam Makmur (Kepala  
Biro Administrasi dan Keuangan PT Panca Logam  
Makmur) ;--

2. Nama Lengkap : TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG KHIA KHUN

Tempat lahir : Pematang Siantar ;-----

Umur/tgl.Lahir : 54 tahun / 03 Juni 1957 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Muara Karang Blok Z 5 U/ 35 Kel Pluit Kec.

Penjaringan Jakarta Utara ;-----

A g a m a : Budha ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Panca Logam

Makmur ;-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan  
oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;-----
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;-----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan  
oleh :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;-----
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Advokat advokat :-

- **AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.**;-----
- **CHOLID BAHAMISAH, S.H.**;-----
- **SUJIANTO, S.H.**;-----
- **BAGUS SUDARMONO, S.H.**;-----
- **RIDWAN RACHMAT, S.H.**;-----

Para Advokat / Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advokat & Legal Consultants "**AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si. & PARTNERS**",  
berkantor di :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- SURABAYA, Jalan Dinoyo Nomor : 49 Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax.  
(+62-31) 5663444 (Surabaya 60265) ;-----
- JAKARTA, Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 28<sup>th</sup> Floor, Suite  
2801. A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Tel. (+62-21) 5151686, Fax.  
(+62-21) 5151687 (Jakarta 12190) ;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 April  
2012 ;-----

- 1 **Dr. Otto Hasibuan, SH., MM.**;-----
- 2 **Sumedi Atmodidjojo, SH.**;-----
- 3 **Sordame Purba, SH.**;-----
- 4 **Effendi Sinaga, SH.**;-----
- 5 **A. Haryo Wibowo, SH.**;-----
- 6 **Remy Arriza Balaga, S.H., M.H.**;-----
- 7 **Romulo H.S.A. Silaen, SH.**;-----
- 8 **Venny R. Damanik, SH., M.A.**;-----
- 9 **Kenny Hasibuan, SH.**;-----
- 10 **Malanton Jon Fiter, SH.**;-----

Advokat dan Konsultan Hukum **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**,  
beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B - 30, Jalan Gajah Mada No. 3 - 5,  
Jakarta Pusat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 April  
2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 TRIMOELJA D. SOERJADI, SH.;-----

2 LUH PUTU SUSILADEWI, SH.;-----

advokat-advokat, berkantor di Surabaya, Jl. Embong Sawo No. 16-18,

dan ;-----

1 SATRIAARDYRESPATI WICAKSANA, SH.;-----

Calon advokat magang dengan izin sementara praktik advokat No.00407/

PERADIMAGANG/041210/11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

April 2012 ;-----

• RIZAL,SH.MH. Advokat Dan Konsultan Hukum berkantor Jln.Malaka BTN

Kendari Permai Blok D3 No. 4 Kel.Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan

putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 11 Juni 2012 Nomor : 111/Pid.B/2012/

PN.Kdi., dalam perkara para Terdakwa tersebut di

atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal

02 Maret 2012 Nomor Register Perkara : PDM-51/Epp.2/03/2012 Terdakwa telah

didakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE bersama-sama  
Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada waktu-  
waktu tertentu datam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya  
pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor  
Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari Jalan Drs. Abdullah Silondae Kota Kendari  
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan  
yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum  
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang  
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena  
ada hubungan kerja atau karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk  
itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan  
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus  
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan para  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Perusahaan PT Panca Logam Makmur bergerak dibidang perdagangan,  
perindustrian, pertambangan, dengan pemegang saham terdiri dari :-----
  - PT. Semesta Nustra Distrindo jumlah saham 3.169 dengan nominal  
Rp.316.900.000,- dengan saham sebesar 57,6182  
% ;-----
  - PT. Ayuta Mitra Sentosa jumlah saham 1.740 dengan nominal Rp.  
174.000.000,dengan saham sebesar Rp. 31,6358  
% ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sugih Arta Investama jumlah saham 446 dengan nominal Rp. 44.600.000, dengan saham sebesar 8,1000 %;
- Tn. Mangantar Sabungan Marpaung jumlah saham 145 dengan nilai nominal 14.500.000,- dengan saham sebesar 2,6460 % ;-----

Kemudian PT Panca Logam Makmur menunjuk Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan berdasar Surat Pengangkatan PT. Panca Logam Makmur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengecek keluar masuk uang penjualan dan biaya operasional perusahaan dan otorisasi permintaan pembelian emas hasil penambangan ke datam brankas dan melakukan pembayaran hutang ke suplayer, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE mendapat penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN diangkat sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 September 2010 yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mekanisme pekerjaan yang telah ditunjuk dan diarahkan kepada staf serta mengatur dana dan keuangan perusahaan baik yang keluar maupun dana yang masuk, serta mengatur operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk tugas tersebut Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN menerima penghasilan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;-----

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas, maka emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur berkisar antara 1 (satu) ons sampai 2 (dua) kilo gram (Kg) per hari, lalu Terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE menyimpan emas tersebut ke dalam brankas yang ada di ruang kerja Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE, dan apabila emas tersebut telah terkumpul antara 1 (satu) kg sampai 4 (empat) kg, maka dilakukan penjualan oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE dengan disaksikan oleh SUSAN (Bagian keuangan) sehingga dalam satu minggu telah dilakukan penjualan emas antara 1 (satu) kilo gram sampai 4 (empat) kilo gram dalam satu kali penjualan, sedangkan kisaran harga emas per gram antara Rp 366.000 per gram sampai Rp. 401.573,- per gram ;-----

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan prosedur keuangan perusahaan seharusnya uang hasil penjualan emas produksi PT. Panca Logam Makmur, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan menunjuk pembeli sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu baru kemudian dibukakan faktur pembelian, dan dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer ke rekening PT. Panca Logam Makmur, baru kemudian dilakukan serah terima barang dan semua transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada para pemegang saham. Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) rekening perusahaan yang ditunjuk yaitu pada Bank BRI Cabang Surabaya dan Bank BCA Cabang Kendari, setelah masuk ke rekening perusahaan baru dapat ditarik secara tunai untuk dilakukan pembayaran kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi uang hasil penjualan emas milik PT. Panca Logam Makmur oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE atas persetujuan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W Als. SEUE pada BCA Cabang Kendari dengan nomor rekening 7910417562 sejumlah Rp. 88.891.290.904 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah), kemudian atas perintah Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN maka Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE juga beberapa kali memasukkan sebahagian uang hasil penjualan emas milik PT Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada Bank BCA Cabang Kendari nomor rekening 7910606888 sejumlah kurang lebih Rp. 25.346.995.011,- (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah) masing-masing pada :-----

- a Bulan Januari 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.212.181.590,- ( tiga milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
- b Bulan Februari 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.138.889.608,- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----
- c Bulan Maret 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.455.205.215,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus lima belas rupiah) ;-----
- d Bulan April 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.223.407.436,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bulan Mei 2011 terjadi 11 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.626.457.027,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh dua puluh tujuh rupiah) ;-----
- f Bulan Juni 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 799.250.066,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus, lima puluh ribu enam puluh enam rupiah) ;-----
- g Bulan Juli 2011 terjadi 17 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.804.189.272,- (dua milyar delapan ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);-----
- h Bulan Agustus 2011 tedadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.770.358.522,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;-----
- i Bulan September 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.330.494.887,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;-----
- j Bulan Okober 2011 tedadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.071.047.314,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat betas rupiah) ;-----
- k Bulan Nopember 2011 terjadi 10 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.232.484.930,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bulan Desember 2011 terjadi 18 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.693.020.144,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) ;-----

- Bahwa uang–uang tersebut setelah masuk ke dalam rekening Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN digunakan untuk kepentingan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN tersebut yaitu berupa kegiatan entertain yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi PT Panca Logam Makmur bersama-sama dengan II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur yang telah memasukkan uang milik perusahaan PT. Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi para Terdakwa, telah mengakibatkan PT Panca Logam Makmur mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp. 88.891.290.904 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP ;-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE bersama-sama Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada waktu-waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Kendari Jalan Drs. Abdullah Silondae Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karma kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Perusahaan PT Panca Logam Makmur bergerak dibidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dengan pemegang saham terdiri dari :-----
  - PT. Semesta Nustra Distrindo jumlah saham 3.169 dengan nominal Rp.316.900.000,- dengan saham sebesar 57,6182 % ;-----
  - PT. Ayuta Mitra Sentosa jumlah saham 1.740 dengan nominal Rp. 174.000.000,dengan saham sebesar Rp. 31,6358 % ;-----
  - PT. Sugih Arta Investama jumlah saham 446 dengan nominal Rp. 44.600.000,dengan saham sebesar 8,1000 % ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tn. Mangantar Sabungan Marpaung jumlah saham 145 dengan nilai nominal 14.500.000,- dengan saham sebesar 2,6460 % ;-----

Kemudian PT Panca Logam Makmur menunjuk Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan berdasar Surat Pengangkatan PT. Panca Logam Makmur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengecek keluar masuk uang penjualan dan biaya operasional perusahaan dan otorisasi permintaan pembelian emas hasil penambangan ke datam brankas dan melakukan pembayaran hutang ke suplayer, dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE mendapat penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN diangkat sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam berdasar Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 20 September 2010 yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mekanisme pekerjaan yang telah ditunjuk dan diarahkan kepada staf serta mengatur dana dan keuangan perusahaan baik yang keluar maupun dana yang masuk, serta mengatur operasional perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk tugas tersebut Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN menerima penghasilan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;-----

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas, maka emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur berkisar antara 1 (satu) ons sampai 2 (dua) kilo gram (Kg) per hari, lalu Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE menyimpan emas tersebut ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas yang ada di ruang kerja Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE, dan apabila emas tersebut telah terkumpul antara 1 (satu) kg sampai 4 (empat) kg, maka dilakukan penjualan oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE dengan disaksikan oleh SUSAN (Bagian keuangan) sehingga dalam satu minggu telah dilakukan penjualan emas antara 1 (satu) kilo gram sampai 4 (empat) kilo gram dalam satu kali penjualan, sedangkan kisaran harga emas per gram antara Rp 366.000 per gram sampai Rp. 401.573,- per gram ;-----

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan prosedur keuangan perusahaan seharusnya uang hasil penjualan emas produksi PT. Panca Logam Makmur, Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi clan Keuangan menunjuk pembeli sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu baru kemudian dibukakan faktur pembelian, dan dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer ke rekening PT. Panca Logam Makmur, baru kemudian dilakukan serah terima barang dan semua transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan dilaporkan kepada para pemegang saham. Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) rekening perusahaan yang ditunjuk yaitu pada Bank BRI Cabang Surabaya clan Bank BCA Cabang Kendari, setelah masuk ke rekening perusahaan baru dapat ditarik secara tunai untuk dilakukan pembayaran kebutuhan operasional perusahaan, akan tetapi uang hasil penjualan emas milik PT. Panca Logam Makmur oleh Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE atas persetujuan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SEUE pada BCA Cabang Kendari dengan nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7910417562 sejumlah Rp. 88.891.290.904 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah), kemudian atas perintah Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN maka Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE juga beberapa kali memasukkan sebahagian uang hasil penjualan emas milik PT Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN pada Bank BCA Cabang Kendari nomor rekening 7910606888 sejumlah kurang lebih Rp. 25.346.995.011,- (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah) masing-masing pada :-----

- a Bulan Januari 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.212.181.590,- ( tiga milyar dua ratus dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
- b Bulan Februari 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.138.889.608,- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----
- c Bulan Maret 2011 terjadi 15 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.455.205.215,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus lima belas rupiah) ;-----
- d Bulan April 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.223.407.436,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bulan Mei 2011 terjadi 11 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.626.457.027,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh dua puluh tujuh rupiah) ;-----
- f Bulan Juni 2011 terjadi 14 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 799.250.066,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus, lima puluh ribu enam puluh enam rupiah) ;-----
- g Bulan Juli 2011 terjadi 17 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.804.189.272,- (dua milyar delapan ratus empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;-----
- h Bulan Agustus 2011 terjadi 22 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.770.358.522,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;-----
- i Bulan September 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.330.494.887,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;-----
- j Bulan Oktober 2011 terjadi 13 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.071.047.314,- (satu milyar tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;-----
- k Bulan Nopember 2011 terjadi 10 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.232.484.930,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);---
- l Bulan Desember 2011 terjadi 18 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.693.020.144,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang – uang tersebut setelah masuk ke dalam rekening Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN digunakan untuk kepentingan Terdakwa II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN tersebut yaitu berupa kegiatan entertain yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FALAHWI MUDJUR SALEH. W Als. SELIE sebagai Kepala Biro Administrasi PT Panca Logam Makmur bersama-sama dengan II TOMMY JINGGA als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN sebagai Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur yang telah memasukkan uang milik perusahaan PT. Panca Logam Makmur ke dalam rekening pribadi para Terdakwa, telah mengakibatkan PT Panca Logam Makmur mengalami kerugian setidaknya sejumlah Rp. 88.891.290.904 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa pada tertanggal 29 Mei 2012 No.Reg.Perk : Pdm-51/Rp.9/Ep.2/04/2012 tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. **FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE** dan Terdakwa II. **TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KHUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
: PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN  
BERLANJUT ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa I. **FALAHWI MUDJUR SALEH W** Als. **SELIE** dan teradakwa II. **TOMMY JINGGA** Als. **TOMMY**

**Bin NG KHIA KHUN** dengan pidana penjara masing-masing selama : 4  
(empat) tahun, dikurangi selama masing-masing Terdakwa ditahan, dengan  
perintah agar mereka tetap ditahan di Rutan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008 ;-----
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 27 tanggal 7 Juli 2009 ;-----
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009 ;--
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Logam Makmur Nomor : 7 tanggal 19 Nopember 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 164 tanggal 18 Maret 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur Nomor : 4 tanggal 22 September 2010 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara PT. Panca Logam Makmur Nomor : 191 tanggal 24 Maret 2011 ;-----
- 1 (satu) rangkap struktur organisasi PT. Panca Logam Makmur ;-----
- 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima Saudara FALAHW/SELIE ;-----
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring inkaso Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0. ;-----
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 757 0183 073. ;-----
- 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5188-5602-3042-9900. ;-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5520-0202-7010-2005. ;-----
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima FALAHWI MUDJUR SALEH dengan No. Rek 757 0183 073. ;-----
- 1(satu) lembar Surat keterangan PT PANCA LOGAM MAKMUR nomor 3WJ005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang penghasilan bulanan saudara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID selaku wakil direktur Administrasi Keuangan ;-----

- 12 (dua belas) rangkap informasi rekening - mutasi rekening dengan nomor rekening 791-0417562 atas nama Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sentral Asia (BCA) Kendari atas nama pemilik Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan nomor rekening 7910417562 tanggal 10 Januari ;----
- 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan Nomor Rekening 71335-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011 ;-----
- 12 (dua belas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT. Panca Logam Makmur ;-----
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;-----

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU**

**PT.PANCA LOGAM MAKMUR ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.Kdi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als **SELIE** dan Terdakwa II TOMMY JINGGA Als. TOMMY bin NG **KHIA KHUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**"PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 13 tanggal 1 Agustus 2008 ;-----
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 27 tanggal 7 Juli 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor 158 tanggal 22 Oktober 2009 ;--
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Panca Logam Makmur Nomor : 7 tanggal 19 Nopember 2009;
- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur Nomor : 164 tanggal 18 Maret 2010 ;-----
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panca Logam Makmur Nomor : 4 tanggal 22 September 2010;-
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Berita Acara PT. Panca Logam Makmur Nomor : 191 tanggal 24 Maret 2011 ;-----
- 1 (satu) rangkap struktur organisasi PT. Panca Logam Makmur ;-----
- 5 (lima) lembar slip gaji serta 7 (tujuh) lembar bonus incentive sensor atas nama penerima Saudara FALAHWI/SELIE ;-----
- 2 (dua) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring inkaso Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 118-00-0690059-0. ;-----
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA atas nama pemilik rekening FALAHWI MUDJUR SALEH W dengan No. Rekening 757 0183 073. ;-----
- 7 (tujuh) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5188-5602-3042-9900. ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama FALAHWI M S dengan No. Rek 5520-0202-7010-2005. ;-----
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA atas nama penerima FALAHWI MUDJUR SALEH dengan No. Rek 757 0183 073. ;-----
- 1(satu) lembar Surat keterangan PT PANCA LOGAM MAKMUR nomor 3WJ005/PLM, tanggal 30 Mei 2010 tentang penghasilan bulanan saudara FALAHWI MUDJUR SALEH WAHID selaku wakil direktur Administrasi Keuangan ;-----
- 12 (dua belas) rangkap informasi rekening - mutasi rekening dengan nomor rekening 791-0417562 atas nama Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sentral Asia (BCA) Kendari atas nama pemilik Saudara FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan nomor rekening 7910417562 tanggal 10 Januari 2011;
- 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI Britama atas nama pemilik FALAHWI MUDJUR SALEH W, dengan Nomor Rekening 71335-01-000093-50-2 tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2011 ;-----
- 12 (dua belas) rangkap foto copy Invoice hasil penjualan emas selama 1 (satu) tahun periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Saudara FALAHWI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUDJUR SALEH W alias SELIE selaku Kepala Biro Administrasi PT.

Panca Logam Makmur ;-----

- 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan dan pengeluaran kas PT.

Panca Logam Makmur sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;-----

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK YAITU**

**PT.PANCA LOGAM MAKMUR ;-----**

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut masing-masing telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari yaitu para Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2012/PN.Kdi., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2012/PN.Kdi. Sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2012/PN.Kdi., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum/Pengacara para Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2012/PN.Kdi.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 02 Juni 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara Seksama kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum/Pengacara para Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2012 sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding nomor : 26/AKTA.PID/2012/PN.Kdi., ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula sehubungan dengan permintaan banding oleh para Terdakwa tersebut, maka Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing berdasarkan surat Nomor: W23.U1.712/NH.02.04/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 dan surat Nomor: W23.U1.712/NH.02.04/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan pada tingkat banding dalam perkara para Terdakwa dengan alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa terlalu ringan yaitu para Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Penuntut Umum menghendaki agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih berat yaitu dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara sebagaimana tuntutan Penuntut umum, dengan alasan karena :-----

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak lain ;-----
- Para Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut kepada perusahaan yang memberikan mereka pekerjaan untuk mencari nafkah ;-----
- Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dilakukan karena kerakahan, karena para Terdakwa telah diberikan penghasilan yang cukup besar oleh perusahaan ;-----
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2012, keberatan-keberatan tersebut lengkapnya sebagai berikut :--

- 1 Bahwa Perkara Pidana Nomor : 111/Pid.B/2012/ PN.KDI., yang diputus oleh Judex Factie pada tanggal 11 Juni 2012, telah diajukan permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012, Karenanya permohonan banding tersebut diajukan menurut tatacara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian menurut hukum, haruslah permohonan banding ini dapat diterima ;-----

- 2 Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan menolak tegas diktum beserta seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2012, karena telah salah menilai alat-alat bukti serta salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini karena :-----

- 1 Menurut hukum, pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar dari Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian Judex Factie dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya haruslah berpijak kepada terbukti atau tidak-nya unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sehubungan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara nyata dalam surat tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai unsur-unsur Dakwaanya tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian terbukti menurut hukum, bahwa Jaksa Penuntut Umum haruslah dianggap tidak dapat membuktikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pertimbangan Juxta Factie dalam putusannya tersebut, secara nyata tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding maupun terhadap pembelaan Para Pembanding yang nyata-nyata sangat berkaitan erat dengan kebenaran materiil dalam perkara ini ;-----

3 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

1 Bahwa perbuatan Terdakwa I membuka rekening atas nama Terdakwa I untuk menampung hasil penjualan emas yang dilakukan melalui transfer oleh pihak lain yang kemudian sebagian uang dikirimkan ke Terdakwa II bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Di dalam persidangan terungkap bila Terdakwa I atas perintah Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD**, telah membuka rekening atas nama Terdakwa I, yakni tabungan BRI Bombana dan BCA Kendari yang dipakai sebagai Rekening Operasional perusahaan semenjak bulan Januari 2010, yaitu sejak Benny Pangestu berhenti bekerja. Dan hal itu diakui oleh saksi Benny Pangestu yang pada intinya menyatakan bahwa sejak tahun 2009 PT. Panca Logam Makmur telah memakai rekening atas nama saksi Benny Pangestu untuk melakukan transaksi kepada pihak lain atau dengan kata lain rekening atas nama Benny Pangestu dibuka terlebih dahulu dari pada Rekening atas nama Terdakwa I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam persidangan juga terungkap jika terdapat hasil penjualan emas yang dilakukan melalui transfer maka Rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai Rekening tampungan sebelum dikirim ke Rekening PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Bahwa didalam persidangan juga terungkap adanya transfer dari Terdakwa I kepada rekening Terdakwa II untuk biaya-biaya operasional yang mana kegunaannya untuk macam-macam operasional PT. Panca Logam Makmur sendiri ;-----
- Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa terhadap perbuatan **Terdakwa II yang meminta Uang kepada Terdakwa I tersebut, sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan perbuatan Terdakwa II sebagai Direktur Utama tersebut salah (bersalah dalam menjalankan perusahaan apalagi dianggap merugikan Perusahaan) ;-**
- Bahwa terungkap pula dalam persidangan, bahwa setiap hasil penjualan dicatat dalam Berita Acara dan ditandatangani tidak hanya oleh (Terdakwa I) tetapi juga ditandatangani oleh saksi Benny Pangestu dan jika mereka cuti dua-duanya ditunjuk saksi Rizal dan saksi Tjo Susana Roosekowati menandatangani sebagai yang mengetahui didalam berita acara tersebut. Adapun rekening-rekening Terdakwa I yang digunakan untuk keperluan PT. Panca Logam Makmur tersebut tidak bisa sewaktu-waktu diambil oleh Terdakwa I karena buku rekening-rekening / buku Bank kedua-duanya ada pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir Perusahaan. Bahwa selama saksi **TJO SUSANA ROOSEKOWATI** bekaerja sebagai Kasir tidak mengetahui ada penyelewengan dan juga tentang hal itu Direksi Perusahaan yang lainpun mengetahui mengenai adanya Rekening atas nama **FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE** yang dipakai untuk kepentingan perusahaan tersebut ;-----

- Hal itu juga dibenarkan oleh saksi **TJO SUSANA ROOSEKOWATI** di dalam kesaksiannya yang menyatakan bahwa terdapat rekening yang dipakai untuk operasional PT. Panca Logam Makmur atas nama Terdakwa I (BRI Bombana) dan atas nama Benny Pangestu (BCA Kendari) yang dipakai untuk operasional perusahaan, keterangan saksi **TJO SUSANA ROOSEKOWATI** tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi **MADE SUTASTRA**, yang menyatakan seluruh hasil penjualan emas tersebut dimasukkan ke dalam dua rekening tersebut namun tetap dicatat sebagai pemasukan perusahaan ;---
- Fakta hukum tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi **HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI** dan saksi A de charge **HENRY JOCOSITY GUNAWAN** yang merupakan para pemegang saham pada PT. Semesta Nustra Distrindo yang juga pemegang saham mayoritas pada PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Selain itu hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli **Prof. Dr. RUDHI PRASETYA, S.H.** yang pada pokoknya menyebutkan :



komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginya perseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelola perseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnya perusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenai pembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatu perusahaan ;-----

- Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli **DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyebutkan** : perintah atas karyawan yang membuka rekening atas nama pribadi untuk kepentingan PT. merupakan dasar hak karyawan tersebut untuk berbuat dan menurut pendapat ahli, tindakan tersebut disamping tidak bertentangan dengan Undang-undang juga tidak melanggar hak orang lain karena ada dasar hak bagi karyawan (Terdakwa I) tersebut untuk berbuat. Perbuatan yang demikian tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karenanya bukan merupakan suatu tindak pidana sebab suatu tindak pidana haruslah perbuatan yang melawan hukum ;--

- 1 Bahwa rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur adalah rekening yang termasuk dalam audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan

Para Terdakwa tersebut ;-----

- 4 Bahwa Juxta Facte juga tidak memperhatikan atau mengesampingkan ketentuan hukum perusahaan sebagaimana dikatakan dengan jelas dalam keterangan ahli **Prof. Dr. RUDHI PRASETYA, S.H.**, di persidangan bahwa hukum perusahaan menjadikan atau mencampur antara hukum privat (perdata) dan hukum publik (pidana), **yang mana telah jelas** terurai dan diatur di dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ;-----

**MOHON MENJADI** perhatian yang terhormat Majelis Hakim Tinggi

Pada Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang memeriksa pada

Tingkat Banding ini **bahwa apa yang didakwakan dalam perkara ini**

**adalah merupakan perselisihan / perkara perdata**, sebab berdasarkan

ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas,

yaitu :-----

- **Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007** yang menyebutkan :-----

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung*

*jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan*

*Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta*

*mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan*

*sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ”*;-----

- **Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007** yang menyebutkan :-----



*“Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” ;-----*

menjadi terbukti secara nyata bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mengurus keuangan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan **pengurusan keuangan sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----**

5 Bahwa Judex Factie tidak memberi pertimbangan mengenai Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa dan keterkaitannya dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan hal penting didalam memutus perkara a quo. Adapun bukti surat tersebut :-----

- **Bukti Surat Nomor 22 yaitu :** Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 30 Januari 2012 PT. Panca Logam Makmur ;-----
- **Bukti Surat Nomor 23 yaitu :** Akta Nomor : 11 Tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PANCA LOGAM MAKMUR, tertanggal 12 Maret 2012, yang dibuat dihadapan EDY SUPRYONO, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang beserta keterangan Nomor : 23/NOT/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 ;--
- **Bukti Surat Nomor 24 yaitu :** Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19399.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 April 2012 ;-



- **Bukti Surat Nomor 25 yaitu** : surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-13045 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PANCA LOGAM MAKMUR tertanggal 17 April 2012, yang ditujukan kepada Notaris Edy Suparyono, S.H., M.Kn. ;-----

6 Bukti-bukti Surat tersebut diatas membuktikan bahwa Saksi Pelapor **R.J. SOEHANDOYO** dan Saksi **FREDI TAN alias AWI** mengakui keberadaan bukti-bukti tersebut sebagaimana keterangannya didalam persidangan yaitu :-----

- Saksi **R.J. SOEHANDOYO** yang pada pokoknya menerangkan :-----
- Bahwa saksi membenarkan pernah membaca di koran tentang pemberitahuan adanya RUPS terbaru Akta Nomor : 11 Tanggal 12 Maret 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebut ;-----
- Saksi **FREDI TAN alias AWI** yang pada pokoknya menerangkan :-----
- Bahwa Saksi membenarkan pernah Komisaris Utama mengundang RUPS pada 30 Januari 2012;
- Bahwa Saksi juga membenarkan hasil RUPS pada tanggal 30 Januari 2012 tersebut mayoritas suara / saham menolak untuk Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut ;----

- Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian Deviden ;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapi saksi tidak hadir;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22 Pebruari 2012 ;-----
- **Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT. Panca Logam Makmur;-----**

7 Bahwa sebagaimana uraian bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi tersebut diatas terdapat fakta sebagai berikut :-----

- Pada RUPS tangal 30 januari 2012 disepakati untuk mengangkat kembali Terdakwa II dan memberi kesempatan kepada Terdakwa II untuk membuat laporan, tetapi belum sampai waktu 2 bulan tersebut Terdawka II pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Pebruari 2012 ditahan oleh pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Pelapor **R.J. SOEHANDOYO** ;-----

- Terdapat fakta jika Pemegang Saham minoritas PT. Panca Logam Makmur yaitu PT. AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh **FREDI TAN alias AWI** menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;
- **RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebut** mengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor **R.J. SOEHANDOYO** telah diberhentikan sebagai Komisaris Utama dan didalam keputusan RUPS tersebut **MENGANGKAT** Komisaris Utama yang baru yaitu Drs. **SUTANTO** ;-----

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas sama sekali Judex Factie tidak memberi pertimbangan dan mengesampingkan bagitu saja tanpa dasar yang jelas padahal terungkap fakta Jika R.J. SOEHANDOYO tersebut telah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberi waktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namun belum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihak Kepolisian. Oleh karenanya menurut hukum Judex Factie tidak melihat atau merinci kebenaran materiil yang terjadi didalam persidangan untuk itu haruslah putusan Judex Factie ini dibatalkan di Tingkat Banding ini secara keseluruhan ;-----

- 8 Bahwa didalam pertimbangan hukum Judex Factie terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan





lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 86 alinea 3 yang menyebutkan pada pokoknya : “...*Majelis Hakim sependapat dengan ahli bahwa yang berwenang menilai adanya kerugian didalam sebuah perusahaan adalah pemegang saham di dalam RUPS, pendapat yang demikian adalah tepat jika dipandang dari perspektif keperdataan yang mengedepankan kepentingan...*” ;-----

Sedangkan di sisi lain secara bertentangan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 88 alinea 2 yang pada pokoknya menyebutkan : “...*Berdasarkan standart Manajemen yang baik, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa melawan hukum secara subyektif yaitu merugikan hak orang lain, khususnya pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYU MITRA SENTOSA, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti*” ;-----

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut diatas jelas merupakan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, sebab disatu sisi *Judex Factie* menyatakan bahwa yang berwenang menilai adanya kerugian di dalam sebuah perusahaan ditentukan oleh pemegang saham RUPS (yang berwenang menentukan ada tidaknya kerugian suatu perusahaan adalah RUPS) NAMUN di sisi lain *Judex Factie* menyatakan bahwa untung / ruginya perusahaan boleh ditentukan / didasarkan pada pernyataan dari seorang pemegang saham di luar RUPS ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain itu *Judex Factie* dalam pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang menurut hukum seharusnya menjadi dasar bagi *Judex Factie* dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusannya sebagaimana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 yang pada pokoknya mengatakan bahwa : “yang berhak menentukan untung rugi perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik” ;-----

Dari apa yang Para Terdakwa / Para Pembanding uraikan diatas menjadi jelas bahwa menurut hukum (*vide* Yurisprudensi tersebut diatas) bahwa persoalan untung rugi suatu perseroan terbatas haruslah diputusan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga hasil neraca untung rugi perseroan terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu oleh seorang akuntan publik sebagai pihak ketiga yang netral;-

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa menurut hukum, penentuan mengenai adanya kerugian itu berbeda antara yang terjadi pada orang pribadi (*naturljke persoon*) dengan yang terjadi pada badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal mengenai adanya/terjadinya suatu kerugian diduga terjadi dan/atau diderita oleh orang pribadi (*naturljke person*) maka penentuan kerugian tersebut dapat dengan seketika dianggap terjadi tanpa keharusan melalui mekanisme hukum tertentu (RUPS) namun dalam hal suatu kerugian diduga terjadi dan/atau diderita oleh badan hukum (*rechtspersoon*) maka untuk menentukan adanya / terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian termaksud terlebih dahulu harus dipenuhi / dilalui suatu mekanisme hukum berupa RUPS ;-----

Dan demikian walaupun setiap orang, termasuk R.J. SOEHANDOYO dalam perkara ini, dianggap berhak untuk melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa / Para Pembanding namun tidak dengan sendirinya / tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas kemudian Para Terdakwa / Para Pembanding dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada Para Terdakwa / Para Terbanding termaksud ;-----

Dari hal tersebut membuktikan bahwa Judex Factie didalam memutuskan perkara ini disamping ragu-ragu dan tidak konsisten juga telah mengabaikan / melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar sehingga, patutlah untuk dibatalkan didalam Tingkat Banding ini ;-----

- 9 Bahwa Judex Factie telah salah menilai alat bukti yang diajukan Para Pembanding khususnya keterangan saksi Marwandi yang menjelaskan perihal hasil Audit yang dilakukan oleh kantornya yaitu Haznil M. Yasin dan Rekan Kantor Akuntan Publik ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 86 alinea ke 1 yang pada pokoknya mengatakan : “ *Sehingga Audit tersebut menurut Majelis tidak mampu mengungkap kebenaran materiil tentang pengelolaan keseluruhan keuangan PT. PANCA LOGAM MAKMUR,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga sekalipun hasil audit menyimpulkan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai pembelaan Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa Telah menyalah gunakan keuangan Perusahaan”;-----*

Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah nyata-nyata salah dalam menilai bukti keterangan Saksi MAWARDI yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan :-----

- Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan Standar Audit yang ada ;----
- Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga Akuntan Publik yang mendapat ijin untuk melakukan Audit ;-----
- Keterangan Saksi tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya yaitu keterangan Saksi **HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI** dan Saksi A de Charge **HENRY JOCOSITY GUNAWAN** ;-----

Pertimbangan Judex Factie tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 yang pada pokoknya berbunyi bahwa : “yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Auditor dari Akuntan Publik” ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka tidak ada alasan bagi Judex Factie untuk **mengesampingkan** apalagi tidak membenarkan **Keterangan Saksi MAWARDI mengenai hasil audit tersebut**, maka dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah salah, sehingga harus dikesampingkan ;-----

10 Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan ;

1 Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa unsur : “ ***Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :---

- Dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 88 alinea ke 2 pada pokoknya menyatakan : “Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam kepemimpinannya tidak menyelenggarakan RUPS tidak pula membuat Laporan Tahunan yang termasuk didalamnya Laporan Keuangan, padahal ketentuan pasal 78 (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dan pasal 100 (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Direksi wajib : a. membuat



daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, Terdakwa II juga tidak membuat laporan tahunan yang didalamnya juga terdapat laporan keuangan sebagaimana diwajibkan dan ditentukan dalam pasal 66 dan pasal 100 ayat (1) b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, fakta dan tidak dibuatnya laporan tahunan maupun laporan keuangan adalah bagian dari modus tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga keuangan perusahaan sulit terkontrol dan tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan standart manajemen yang baik, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa melawan hukum secara subjektif yaitu merugikan hak orang lain, khususnya pemegang saham minoritas dalam hal ini adalah PT. AYUTA MITRA SENTOSA, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti :-----

- Para Pembanding keberatan dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum secara subyektif dan keberatan pula bila belum terlaksananya RUPS serta belum adanya laporan keuangan PT. Panca Logam Makmur dikatakan sebagai modus dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa sebab dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti bahwa :-----

a Hasil penjualan emas yang dilakukan melalui transfer maka rekening atas nama Terdakwa I merupakan rekening perusahaan yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Panca Logam Makmur yang berada di Surabaya  
sebagaimana dikuatkan dalam keterangan saksi GO PETER  
COUNUS ;-----

b Perbuatan Terdakwa II yang meminta uang kepada Terdakwa I  
tersebut sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB  
yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II sebagai  
Direktur Utama tersebut salah (bersalah dalam  
menjalankan perusahaan atau dinyatakan telah lalai dalam  
menjalankan tugasnya sehingga merugikan PT. Panca  
Logam Makmur) ;-----

c Semua hasil penjualan tercatat di Berita Acara dan  
ditandatangani tidak hanya oleh (Terdakwa I) tetapi juga  
ditandatangani oleh saksi BENNY PANGESTU dan jika mereka  
cuti dua-duanya ditunjuk saksi Rizal dan Saksi Tjo Susana  
Roosekowati yang menandatangani sebagai orang  
perusahaan yang mengetahui isi berita acara tersebut. Adapun  
rekening-rekening atas nama Terdakwa I tersebut digunakan  
untuk keperluan PT. Panca Logam Makmur dan Para Terdakwa  
tidak bisa secara bebas mengambil dananya karena buku  
rekening-rekening / buku Bank kedua-duanya ada pada kasir  
perusahaan. Bahwa selama saksi TJO SUSANA  
ROOSEKOWATI bekerja sebagai kasir tidak mengetahui ada  
penyelewengan dan juga tentang hal itu direksi-direksi  
perusahaanpun mengetahui mengenai adanya rekening atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FALAHWI MUDJUR SALEH W alias SELIE yang  
dipakai untuk kepentingan perusahaan tersebut ;-----

d Rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai  
rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca  
Logam Makmur. Adalah rekening yang termasuk dalam AUDIT  
yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan  
Rekan, yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada  
kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur  
atas perbuatan Para Terdakwa ;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  
tersebut diatas menjadi terbukti pula  
bahwa :-----

- **Tidak ada niat** dari Para Pembanding untuk menguasai uang hasil  
penjualan emas yang dihasilkan oleh PT. Panca Logam Makmur untuk  
kepentingan pribadi dan pembukaan rekening atas nama Terdakwa I yang  
digunakan untuk menampung uang perusahaan adalah merupakan perintah  
dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan bukan  
kehendak dari Terdakwa I dan juga pemakaian rekening pribadi untuk  
digunakan sebagai rekening tampungan perusahaan sudah berlaku sejak  
sebelum Terdakwa I menjabat Sebagai Kepala Biro Adminstrasi Keuangan  
dalam PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk  
kelancaran jalannya perusahaan dan perusahaan tidak dirugikan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa tersebut telah terbukti dapat memudahkan jalannya usaha serta Perusahaan tidak merasa dirugikan ;-----
- Perubatan Para Pembanding / Para Terdakwa tersebut terbukti menguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atau RUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pembanding tersebut perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian ;-----
- Dari 4 pemegang saham PT. Panca Logam Makmur, hanya 1 pemegang saham, yaitu PT. AYUTA MITRA SENTOSA yang merasa / mengaku dirugikan, meskipun pengakuan tersebut tanpa didasari oleh alat bukti lainnya bahkan bertentangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi **HENG HOK SOE alias SINDO SUMIDONO alias ASUI** dan keterangan saksi a de charge **HENRY JOCOSITY GUNAWAN alias Saksi MARWANDI** yang mengatakan perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) tidak mengalami kerugian ;
- Disamping itu didalam pertimbangan hukum Judex Factie tidak pernah sama sekali mengemukakan tentang **seberapa besar jumlah kerugian yang telah diderita** oleh pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA, yang mana dalam pertimbangan hukum Judex Factie telah dinyatakan menderita kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa / Para Pembanding, sehingga dapat dikatakan pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangat rumit, dimana Judex Factie tidak dapat menunjukkan adanya jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AYUTA MITRA SENTOSA ;---



2 Disamping itu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 juni 1996 Nomor : 2743 K/PDT/1995 pada pokok mengatakan bahwa : “*Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik*”. Oleh karenanya, menurut hukum, Judex Factie tidak diperbolehkan memberikan kesimpulan bahwa PT. AYUTA MITRA SENTOSA telah menderita kerugian dengan berdasarkan keterangan satu saksi saja yaitu saksi FREDI TAN alias AWI D dan tidak mendapat saksi lainnya menyatakan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian. Justru dari Pemegang Saham lainnya yang komposisi kepemilikan sahamnya sangat besar yaitu dari PT. SEMESTA NUSTRA DISTRINDO sebagaimana keterangan saksi **HENG HOK SOE alias SHINDO SUMINDONO alias ASUI** dan keterangan saksi a de charge **HENDRY JOCOSITY GUNAWAN** yang menyatakan perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) tidak mengalami kerugian ;-----

Bahwa juga, keterangan satu saksi saja bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) yaitu saksi FREDI TAN alias AWI tanpa adanya uraian dengan bukti lainnya menurut hukum tidak boleh digunakan oleh Judex Factie untuk memberikan kesimpulannya terhadap perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa. Sebab menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) :



*“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” ;-----*

- 3 Haruslah dibedakan antara kekayaan Perusahaan dengan kekayaan pemegang saham suatu perusahaan. Apabila suatu asset disetorkan sebagai modal PT (perusahaan), maka aset tersebut bukan lagi merupakan harta pribadi pemegang saham, melainkan harta PT (perusahaan). Terkait dengan penyetoran modal PT (perusahaan) ini dapat dilihat dalam anggaran dasar PT (perusahaan) (lihat **Pasal 8 ayat (2) UUPT**) sehingga menurut hukum Judex Factie tidak diperkenankan untuk memberikan kesimpulan bahwa jika Pemegang saham merasa rugi maka PT (perusahaan) tersebut rugi juga. Seharusnya Judex Factie selaku pencari fakta dan kebenaran materiil mempertimbangkan ketentuan hukum tersebut ;-----

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : ***“dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, tersebut Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan justru sebaliknya, berdasarkan fakta dan analisa yuridis diatas, maka secara sah dan



menyakinkan menurut hukum, perbuatan Para Pembanding tidak terbukti atau tidak memenuhi unsure pasal tersebut diatas ;-----

- 4 Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa unsur : *“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum hal ini karena :----

- Terdakwa I bekerja di PT. Panca Logam Makmur sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan yang mempunyai tugas pokok mencatat keluar masuk kas dari hasil penjualan emas dan Terdakwa II diangkat menjadi Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur pada September 2010 ;-----
- Bahwa Terdakwa I menampung hasil penjualan emas yang dilakukan melalui transfer pada rekening atas nama Terdakwa I dan adanya transfer sebagian uang dari Terdakwa I kepada rekening Terdakwa II digunakan untuk biaya-biaya operasional dari PT. Panca Logam Makmur ;-----
- Bahwa Terdakwa I atas perintah Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD**, membuat rekening atas nama Terdakwa I yakni tabungan BRI Bombana dan BCA Kendari yang dipakai untuk membiayai operasional perusahaan semenjak bulan Januari 2010 yaitu sejak BENNY PANGESTU



berhenti bekerja. Dan hal itu diakui oleh saksi BENNY PANGESTU, yang mana pada intinya menyatakan bahwa sejak tahun 2009 PT. Panca Logam Makmur telah memakai rekening atas nama saksi BENNY PANGESTU untuk melakukan transaksi kepada pihak lain. Dengan kata lain rekening untuk kepentingan perusahaan atas nama BENNY PANGESTU dibuka terlebih dahulu dari pada rekening atas nama Terdakwa I ;-----

- Bahwa perbuatan **Para Terdakwa tersebut, sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai direktur utama bersalah dalam menjalankan perusahaan ;-----**
- Bahwa rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur di Surabaya sebagaimana dikuatkan dalam keterangan saksi PETER COUNUS, adalah rekening yang termasuk dalam AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Nasnil M. Yasin dan Rekan yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa setiap hasil penjualan tercatat di Berita Acara dan ditandatangani tidak hanya oleh (Terdakwa I) tetapi juga ditandatangani oleh saksi Benny Pangestu dan jika mereka cuti dua-duanya maka ditunjuk saksi Rizal dan saksi Tjo Susana Roosekowati yang menandatangani berita acara tersebut sebagai “yang mengetahui” di dalam berita acara tersebut. Adapun rekening-rekening atas nama Terdakwa I tersebut digunakan untuk keperluan PT. Panca Logam Makmur dan tidak bisa orang-orang yang



namanya tercantum dalam rekening-rekening Terdakwa I untuk secara bebas mengambil dananya, karena buku rekening / buku bank kedua-duanya ada pada kasir perusahaan. Bahwa selama saksi Tjo Susana Roosekowati bekerja sebagai Kasir tidak mengetahui ada penyelewengan dan penggunaan rekening pribadi terbukti dipakai untuk kepentingan perusahaan tersebut juga diketahui oleh Direksi lainnya ;-----

- Bahwa yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II ), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun ;-----

Dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 88 alinea ke-4 atau alinea terakhir yang pada pokoknya mengatakan :

*“bahwa barang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah uang yang tersimpan dalam rekening Terdakwa I dan kemudian ditransfer kedalam rekening Terdakwa II yang kemudian diambil Terdakwa II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”* serta pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 89 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan : *“..., bahwa dalam rumusan fakta hukum telah dipertimbangkan bahwa uang yang disetor dalam dua rekening pribadi Terdakwa I adalah uang perusahaan yang dipercayakan kepada Terdakwa I dalam kapasitasnya*





*sebagai Kepala Biro Administrasi dan Keuangan yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk menerima hasil tambang berupa emas, menjualnya secara tunai dan transfer kemudian menyetorkannya pada rekening Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I atas perintah Terdakwa II mentransfer kepada rekening Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Direktur dengan dalih untuk kepentingan operasional perusahaan namun ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti” ;-----*

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut Nampak sekali bila *Judex Factie* menganggap Terdakwa II tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar sebab didalam persidangan telah terungkap bila tidak ada bukti yang membuktikan, bahwa perusahaan PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa (Para Pembanding). Hal ini diperkuat oleh adanya keterangan saksi a de charge yaitu keterangan saksi MARWANDI yang menjelaskan perihal AUDIT yang dilakukan oleh kantornya yaitu Haznil M. Yasin dan Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidak ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaan PT. Panca Logam Makmur telah mengalami kerugian dan khususnya mengenai pertanggungjawaban Pembanding II / Terdakwa II dalam memimpin perusahaan yang menurut hukum



Pembanding II / Terdakwa II hanyalah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya didalam memimpin perusahaan tersebut pada saat diadakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ;-----

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : ***“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja tau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga menjadi terbukti bahwa Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan Judex Factie haruslah dibatalkan dan justru sebaliknya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebab tindakan yang dilakukan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana tersebut diatas ;-----

5 Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa unsur : ***“Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”***, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :-----

- Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 3 bentuk penyertaan, ialah (1) orang yang perbuatannya menyuruh lakukan - pembuatnya disebut dengan



pelaku penyuruh. (2) orang yang perbuatannya melakukan tindak pidana -  
orangnya disebut pelaku pelaksana dan (3) orang yang perbuatannya turut  
serta melakukan - orangnya disebut dengan pelaku peserta ;-

a **Syarat-syaratnya bentuk pelaku penyuruh**, sebagaimana di dalam  
MvT (**Memorie van Toelichting**) disebutkan, bahwa pelaku  
penyuruh adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri  
akan tetapi tidak melakukan secara fisik, melainkan menggunakan  
tangan orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang orang lain itu  
- perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya  
tidak dipidana, disebabkan orang itu berbuat tanpa kesengajaan,  
tanpa kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan tidak  
tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Atau kalau menurut  
doktrin hukum karena pelaku materiilnya itu jiwanya cacat dalam  
pertumbuhannya atau adanya penyakit yang mengganggu akal nya -  
seperti Pasal 44 KUHP ;-----

b **Syarat-syarat pelaku pelaksana** adalah: (a) dari perbuatannya  
langsung menyelesaikan kejahatan yang dia kehendaki; (b)  
perbuatannya memenuhi semua unsur delik; (c) kesengajaannya  
sama dengan kesengajaan pembuat tunggal (dader). Artinya niat /  
kehendaknya ditujukan pada penyelesaian delik oleh / dilakukannya  
melalui perbuatannya sendiri. Sementara perbuatan orang lain yang  
terlibat, baik sebagai pelaku peserta ataupun pelaku pembantu, hanya  
melakukan perbuatan yang merupakan bagian atau sebagian dari  
pelaksanaan delik ;-----



c **Syarat-syarat pelaku peserta** adalah (a) harus terlibat secara fisik dalam pelaksanaan delik (b) adanya niat atau kehendak yang sama dengan pelaku pelaksanaannya untuk menyelesaikan delik. Perbedaannya dengan pelaku pembantu, hanyalah dari sudut sikap batinya saja, karena kesengajaan pelaku pembantu hanya ditujukan untuk mempermudah / menolong orang lain menyelesaikan delik. Sementara pelaku peserta kehendaknya sama dengan pelaku pelaksanaannya dalam hal penyelesaian delik ;-----

• Bawah adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:-----

a Bahwa Terdakwa I menampung hasil penjualan emas yang merupakan uang milik PT. Panca Logam Makmur, pada rekening atas nama Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa II diminta untuk biaya-biaya operasional yang mana kegunaannya untuk macam-macam operasional PT. Panca Logam Makmur ;--

b **Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai direktur utama bersalah dalam menjalankan perusahaan ;-----**

c Bahwa segala transaksi rekening atas nama Terdakwa I yang digunakan sebagai rekening tampungan sebelum dikirim ke rekening PT. Panca Logam Makmur, adalah rekening yang termasuk dalam AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;-----

d Bahwa yang paling penting adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau keamaan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun ;-----

e Bahwa di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. PERKARA. PDM-51/RP-9/04/2012, tertanggal 29 Mei 2012 tersebut, dalam pembahasan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, perihal penyertaan Jaksa Penuntut Umum tidak merinci atau membahas kualitas masing-masing Terdakwa maupun sikap batin masing-masing Terdakwa sehingga menurut hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur 55 ayat (1) ke-1 KUHP termaksud;

- Dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 90 alinea ke-1 yang pada pokoknya : *“bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I atas perintah Terdakwa II mentransfer kepada rekening Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*direktur dengan dalih untuk kepentingan operasional perusahaan namun ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan, fakta tersebut menunjukkan adanya jalinan kerja sama dengan dasar perintah sehingga tujuan dari tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yaitu sampainya kiriman uang dari rekening Terdakwa I dan kepada Terdakwa II dapat terjadi karena adanya persesuaian kehendak dari Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti”;*

Pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa yang mana didalam persidangan telah terungkap bila :-----

- Terdakwa I membuat rekening atas nama Terdakwa I yakni tabungan BRI Bombana dan BCA Kendari yang dipakai sebagai operasional perusahaan tersebut atas perintah Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD**, sehingga terbukti jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini belum ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa II tersebut sebagai Direktur Utama bersalah dalam menjalankan perusahaan ;-----
- AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan, sebagaimana keterangan saksi MARWANDI yang diperkuat oleh keterangan saksi **HENG HOK SOE alias SHINDO SUMIDONO alias ASUI** dan keterangan saksi a de charge **HENRY JOCOSITY GUNAWAN** hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie mengenai adanya persesuaian kehendak dari Para Pembanding / Para Terdakwa adalah tidak benar sebab fakta-fakta yang ada didalam persidangan membuktikan bahwa bila Para Pembanding/ Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa I atas dasar perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** serta tindakan Para Terdakwa tersebut hanya melakukan mekanisme perusahaan yang sudah ada serta memperlancar kegiatan Perusahaan PT. Panca Logam Makmur ;-----

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur : ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang***





*turut serta melakukan”, Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan justru sebaliknya, berdasarkan fakta dan analisa yuridis diatas, maka secara sah dan meyakinkan menurut hukum, perbuatan Para Pemanding **tidak terbukti** atau tidak memenuhi unsur pasal tersebut diatas ;-----*

- Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa unsur ***Yang dilakukan secara berlanjut*** merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena :-----

Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie pada halaman 90 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan : *“bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis yang sedemikian rupa diulang oleh pelakunya. Perulangan tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya keinsyafan dari pelaku untuk menghentikan / tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut tetap berulang kembali” ;-----*

Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar sebab telah terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi



kehendak Terdakwa I sendiri melainkan atas perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun, sehingga jelas Para Pembanding / Para Terdakwa hanyalah menjalankan rutinitas pekerjaan yang telah berjalan dalam Perusahaan PT. Panca Logam Makmur;-

Disamping itu oleh karena berdasarkan uraian fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa / Para Pembanding, maka sudah pasti unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut juga tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa / Para Pembanding ;-----

Dengan demikian terhadap pembuktian unsur: ***“Yang dilakukan secara berlanjut”***, **Judex Factie** telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa **tidak** terbukti atau tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal tersebut diatas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Judex Factie telah salah dalam hal pertimbangan hukumnya khususnya terhadap pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan ;-----

Dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 91 alinea ke-6 yang pada pokoknya menyatakan : *"bahwa selain hal tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : hal-hal yang memberatkan : perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan dimana Terdakwa bekerja dan mencari nafkah, khususnya sebagian pemegang saham; Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya"* ;-----

Pertimbangan hukum tersebut tidaklah benar, sebab sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Pembanding di atas, sampai saat ini :-----

- Tidak ada RUPS ataupun RUPSLB yang menyatakan jika perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa merugikan perusahaan PT. Panca Logam Makmur ;-
- AUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin dan Rekan, yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atas perbuatan Para Pembanding / Para Terdakwa tersebut ;-----
- Adanya atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan oleh Para Pembanding / Para Terdakwa harus dibuktikan menurut aturan dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan hukum, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak bisa semata-mata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yang berupa keterangan 1 (satu) orang saksi, apalagi bila 1 (satu) alat bukti tersebut bertentangan dengan alat bukti / keterangan saksi yang lain ;-----

- Dan yang lebih penting sekali yaitu adanya fakta hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membuka rekening dengan tujuan sebagai tampungan uang perusahaan adalah sama sekali bukan inisiatif atau kemauan apalagi kehendak Terdakwa I sendiri melainkan perintah dari Direktur Operasional **LEO CHANDRA EDWARD** dan hal ini merupakan kelanjutan dari manajemen Direksi sebelumnya (sebelum Terdakwa II), yang sama sekali tidak ada masalah apapun dan juga tidak dipermasalahkan oleh siapapun;-

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Judex Factie yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti adalah tidak benar dan tidak tepat, NAMUN SEBALIKNYA secara keseluruhan dakwaan dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan hal ini secara tidak langsung telah diakui oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang secara nyata tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara jelas unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dan terhadap hal itu pula, Para Terdakwa / Para Pemanding ( Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN), melalui Penasehat Hukumnya, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas dan gamblang dalam Nota Pembelaannya tertanggal 5 Juli 2012. Untuk itu mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari dan atau yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memeriksa serta menjadikan Nota Pembelaan Para Pembanding (Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN), menjadi satu kesatuan dalam Memori Banding Ini ;

Dengan demikian berdasarkan fakta yuridis ini selain Putusan *A quo* salah menerapkan hukum pembuktian, Putusan A quo juga melanggar **Pasal 191 ayat (2) KUHP** yang mengancam apabila kesalahan yang didakwakan **Jaksa Penuntut Umum** tidak terbukti, kepada Para Terdakwa **harus dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*)** ;-----

Dengan demikian dari segala uraian sebagaimana tersebut diatas, menjadi **terbukti bahwa Judex Factie (Hakim Pengadilan Negeri Kendari)** dalam mengadili dan memeriksa perkara ini telah salah menilai alat-alat bukti serta telah salah pula dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.KDI. tanggal 11 Juni 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh putusan dalam Tingkat Banding ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini Para Terdakwa / Para Pembanding (Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN), mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari dan atau yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- **Menerima Permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa / Para Terbanding (Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN) ;-----**

- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari di Kendari Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.KDI tanggal 11 Juni 2012 ;-----**

**DAN MENGADILI SENDIRI :-----**

- **Menyatakan Para Terdakwa / Para Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----**
- **Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dari segala Dakwaan dan tuntutan Hukum atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Para Terdakwa / Para Pembanding lepas dari segala Tuntutan Hukum ;-----

- Memulihkan hak Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa I. FALAHWI MUDJUR SALEH W Als. SELIE dan Terdakwa II. TOMMY JINGGA Als. TOMMY Bin NG KHIA KHUN seperti semula ;-----
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa : Fahlawi Mudjur Saleh W Als Selie dan Tommy Jingga Als Tommy bin Ng Khia Khun sebagaimana dalam Memori Bandingnya, tidak beralasan yuridis yang cukup dan merupakan pengulangan dalam Nota Pembelaannya serta telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, untuk menolak keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersbut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memutuskan sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Pidana dan dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 10 Juli 2012, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing 3(tiga) tahun adalah tidak benar dan tidak tepat. Dengan alasan yang sangat mendasar adalah belum dilakukannya audit investigasi oleh Akuntan Publik terhadap rekening an. Terdakwa II yang menerima transfer dari rekening atas nama Terdakwa I yang menampung uang PT. Panca Logam Makmur, sehingga belum dapat diketahui kebenarannya secara jelas dan terang apakah uang PT. Panca Logam Makmur yang berada dalam rekening Terdakwa II telah dipakai oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadinya sebagaimana uraian dalam dakwaan Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Kendari, sehingga dengan demikian dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena masih prematur atau membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan, karena tanpa audit tersebut unsur hukum “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan para Pembanding/Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sekalipun belum dilakukan audit investigasi terhadap penggunaan uang PT.Panca Logam Makmur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada dalam rekening Terdakwa II sebesar Rp. 25.346.986.011,00 tersebut, tidaklah secara serta merta dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa harus dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) karena alasan dakwaan masih prematur, atau membebaskan para Terdakwa dari dakwaan karena tidak memenuhi salah satu unsur hukum dalam dakwaan Primair sebagaimana diatas. Karena dalam proses peradilan pidana Hakim harus mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya terhadap apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa dalam perkara ini. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam usaha menemukan kebenaran materil tersebut telah mempertimbangkan secara benar, baik, lengkap dan cermat terhadap semua unsur hukum dakwaan Penuntut Umum, khususnya terhadap unsur hukum “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “. Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, pendapat Ahli Hukum Perdata Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH., tentang pasal-pasal UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perseroan serta hubungannya dengan hak dan tanggung jawab seorang Direksi dalam penggunaannya, pendapat Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, SH., MH., tentang tanggung jawab seseorang dalam perbuatan pidana, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dihubungkan antara satu dengan lainnya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya telah mempertimbangkannya secara sistimatis dan cermat sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 77 sampai dengan halaman 88, yang pada kesimpulannya karena Terdakwa II dalam kepemimpinannya tidak menyelenggarakan RUPS tidak pula membuat Laporan Tahunan yang termasuk didalamnya laporan keuangan, padahal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 78 (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS tahunan Wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan pasal 100 (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Direksi wajib : a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, Terdakwa II juga tidak membuat laporan Tahunan yang didalamnya juga terdapat laporan keuangan sebagaimana diwajibkan dan ditentukan dalam pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fakta hukum tersebut justru menguatkan keyakinan Majelis bahwa tidak diadakannya RUPS dan tidak dibuatnya Laporan Tahunan maupun Laporan keuangan adalah bagian dari modus tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga keuangan perusahaan sulit terkontrol dan tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan standart manajemen yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di ataslah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa melawan hukum secara subyektif yaitu merugikan hak orang lain, khususnya Pemegang saham minoritas dalam hal ini PT AYUTA MITRA SENTOSA. Dan berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada fakta hukum dari keterangan para saksi-saksi, keterangan para Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I selaku bagian dari Direksi PT. Panca Logam Makmur (Kepala Biro Administrasi dan Keuangan) dan Terdakwa II selaku Direktur pada PT. Panca Logam yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam dalam pasal 66, 78 ayat (2), 100 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 40 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, khususnya laporan hasil audit penggunaan uang perseroan yang ada dalam rekening an. Terdakwa II sebesar Rp. 25.346.986.011,00 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya tersebut diatas, adalah merupakan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, dimana alat-alat bukti tersebut memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti menggunakan uang PT.Panca Logam Makmur yang berada dalam rekening atas nama Terdakwa II sebesar Rp. 25.346.986.011,00 untuk kepentingan Terdakwa II dan Terdakwa I, buakan untuk kepentingan perseroan, dengan demikian unsur hukum “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah dapat dipenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan Primair sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendari tentang unsur-unsur hukum lainnya, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilann Tinggi Sulawesi Tenggara bahwa unsur-unsur hukum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-kebetan dari Penasihat Hukum para Terdakwa ssebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengdilan Negeri Kendari tersebut diatas terhadap semua unsur hukum pada dakwaan yang terbukti dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, sehingga semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;----

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum pada pokoknya membantah semua keberatan-keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya dan berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah disampaikan dalam nota pembelaannya dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Selain itu Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan pidana yang terbukti, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masing-masing dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2012 dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dan Kontra Memori Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan Penuntut Umum tentang perbuatan para Terdakwa yang terbukti sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak dapat mengabulkan lamanya tuntutan Penuntut Umum selama 4 tahun penjara. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan lamanya penjatuhan pidana penjara tersebut telah sepadan dengan perbuatan dan kesalahannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.Kdi., dapat dipertahankan selanjutnya untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP., serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk tetap melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding ini, maka Terdakwa/Pembanding selaku pihak yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP., UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

## Mengadili





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 111/Pid.B/2012/ PN.Kdi., yang dimintakan banding tersebut ;-----
- 3 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahanan di Rutan Kendari ;-----
- 4 Menetapkan agar masa tahanan para Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat tanggal 10 agustus 2012**, kami DALIUN SAILAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan ASWAN NURCAHYO, SH., MH., dan PURWONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 58/Pen.Pid/2012/ PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh H. RUSLAN, SH., MH., Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh para Terdakwa serta tanpa dihadiri pula oleh Penasihat Hukum para Terdakwa ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ASWAN NURCAHYO, SH., MH. DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

PURWONO, SH.

Panitera,

Ttd

H. RUSLAN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  
Panitera,

**H. RUSLAN, SH., MH.**

**Nip. 19530313 197803 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)